

Rekonstruksi Filsafat Hukum Islam di Era Kontemporer: Analisis Terhadap Tantangan dan Peluang

Arminsyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Email : arminsyaharmin@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Era kontemporer ditandai oleh perubahan sosial, politik, dan teknologi yang pesat, menuntut respons baru dari berbagai sistem nilai, termasuk hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya rekonstruksi filsafat hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman modern sekaligus menggali peluang yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan relevansi hukum Islam dalam kehidupan global saat ini. Melalui pendekatan kualitatif dan kajian pustaka terhadap karya-karya pemikir hukum Islam kontemporer, ditemukan bahwa rekonstruksi diperlukan untuk merevitalisasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan rasionalitas dalam kerangka maqāṣid al-syārī'ah. Tantangan utama meliputi resistensi terhadap pembaruan, benturan dengan sistem hukum positif, dan krisis epistemologis. Namun demikian, peluang terbuka lebar melalui dialog antarperadaban, pendekatan multidisipliner, serta penguatan basis etika dan moral dalam hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan model filsafat hukum Islam yang dinamis, kontekstual, dan inklusif sebagai upaya menjawab kebutuhan zaman tanpa mengabaikan akar tradisi normatifnya.

Kata Kunci: *Filsafat Hukum Islam, Hukum Kontemporer, Rekonstruksi.*

Reconstruction of Islamic Legal Philosophy in the Contemporary Era: An Analysis of Challenges and Opportunities

Abstract

This paper aims to analyze the contemporary era, which is characterized by rapid social, political, and technological changes, requiring new responses from various value systems, including Islamic law. This article aims to analyze efforts to reconstruct Islamic legal philosophy in response to the challenges of the modern era while exploring opportunities that can be utilized to strengthen the relevance of Islamic law in today's global life. Through a qualitative approach and literature review of the works of contemporary Islamic legal thinkers, it was found that reconstruction is necessary to revitalize the values of justice, humanity, and rationality within the framework of maqāṣid al-syārī'ah. The main challenges include resistance to reform, conflicts with positive legal systems, and an epistemological crisis. Nevertheless, opportunities abound through intercultural dialogue, multidisciplinary approaches, and the strengthening of ethical and moral foundations in Islamic law. This study recommends a dynamic, contextual, and inclusive model of Islamic legal philosophy as an effort to address the needs of the times without neglecting its normative roots.

Keywords: *Philosophy of Islamic Law, Contemporary Law, Reconstruction.*

PENDAHULUAN

Filsafat hukum Islam adalah bidang kajian yang membahas prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai moral, serta fondasi epistemologis dan ontologis dari hukum Islam (Ayu & Laksmi, 2022). Dalam tradisi keilmuan Islam, hukum (fiqh) sering kali dikaji secara normatif-teksual, tetapi filsafat hukum Islam berusaha menggali lebih dalam, tidak hanya pada apa hukum ditetapkan, melainkan juga mengapa dan bagaimana hukum itu hadir sebagai respons terhadap realitas sosial dan spiritual umat manusia (Mushlihin, 2013). Dalam konteks sejarah Islam klasik, filsafat hukum berkembang di tengah dinamika intelektual yang sangat kaya, diwarnai oleh perdebatan antara berbagai mazhab hukum dan teologi. Namun, dalam perkembangan mutakhir, terutama di era kontemporer, tantangan terhadap relevansi dan fleksibilitas hukum Islam semakin mengemuka (Maulidi, 2022).

Era kontemporer ditandai oleh akselerasi perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia (Anam, 2022). Globalisasi, digitalisasi, munculnya kesadaran hak asasi manusia, pluralisme hukum, dan transformasi identitas keagamaan telah mendorong berbagai sistem hukum—termasuk hukum Islam—untuk merespons perubahan ini secara kritis dan reflektif. Di tengah realitas ini, pertanyaan besar muncul: sejauh mana filsafat hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman modern tanpa kehilangan akar tradisinya? Apakah hukum Islam masih dapat menjadi rujukan etis dan yuridis di tengah masyarakat global yang kompleks dan pluralistik?

Rekonstruksi filsafat hukum Islam dalam konteks kontemporer menjadi sangat penting karena hanya melalui pendekatan yang filosofis, sistemik, dan reflektif hukum Islam dapat terus hidup dan relevan. Rekonstruksi bukan berarti menanggalkan tradisi atau menggantikan prinsip-prinsip dasar syariat, melainkan menempatkannya dalam kerangka yang lebih kontekstual dan progresif. Hal ini mencakup upaya menafsir ulang *maqāṣid al-syārī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), memperluas pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan teks-teks suci, serta membuka ruang dialog antara hukum Islam dan sistem hukum modern, termasuk hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi (Izmuddin, 2018).

Tantangan terhadap upaya rekonstruksi ini datang dari berbagai arah. Dari sisi internal, terdapat kecenderungan konservatisme yang menganggap hukum Islam sudah final dan tidak perlu ditafsir ulang. Sebagian kalangan masih memegang kuat pendekatan textualisme ekstrem, yang memisahkan teks dari konteks sejarah dan sosialnya. Selain itu, terdapat krisis epistemologis dalam dunia Islam, di mana dominasi pendekatan fikih tradisional sering kali menggesampingkan pendekatan filosofis, sosiologis, dan etis. Sementara dari sisi eksternal, hukum Islam juga menghadapi stigma sebagai sistem hukum yang rigid, tidak demokratis, atau bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ini menciptakan tantangan tersendiri dalam membangun citra dan substansi hukum Islam di panggung global (Yamamah, 2015).

Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar untuk membangun kembali filsafat hukum Islam yang lebih responsif dan terbuka. Era kontemporer memberikan akses luas terhadap khazanah keilmuan global, metode analisis interdisipliner, serta ruang diskusi lintas budaya dan agama. Kemunculan pemikir-pemikir hukum Islam progresif seperti Mohammad Arkoun, Fazlur Rahman, Abdullahi An-Na'im, Jasser Auda, dan Tariq Ramadan menunjukkan adanya kesadaran baru untuk

mentransformasikan hukum Islam menjadi sistem nilai yang adaptif, egaliter, dan humanistik. Pemikiran mereka menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam bukanlah bentuk penghianatan terhadap tradisi, melainkan sebuah kebutuhan intelektual dan spiritual yang mendesak (Rasyid, 2018).

Konteks ini, filsafat hukum Islam harus didekati dengan paradigma baru yang mengintegrasikan tiga unsur utama: keutuhan nilai-nilai normatif Islam, keberpihakan pada kemaslahatan manusia, dan keterbukaan terhadap dinamika zaman. Rekonstruksi filsafat hukum Islam harus berangkat dari kesadaran bahwa teks suci tidak pernah hadir dalam ruang hampa, melainkan selalu berkaitan erat dengan konteks sosio-historisnya. Oleh karena itu, pendekatan normatif harus dikombinasikan dengan pendekatan historis, sosiologis, dan filosofis agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan zaman (Madaniah & Rohmah, 2022).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis upaya rekonstruksi filsafat hukum Islam di era kontemporer. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang menghambat proses rekonstruksi serta menggali peluang-peluang strategis yang dapat dimanfaatkan guna membangun paradigma hukum Islam yang lebih dinamis, inklusif, dan relevan. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur atas pemikiran tokoh-tokoh kontemporer, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan filsafat hukum Islam yang tidak hanya bertumpu pada masa lalu, tetapi juga menjawab kebutuhan masa kini dan masa depan.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai landasan utama dalam pengumpulan dan analisis data (Assingkily, 2021). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis filosofis terhadap gagasan-gagasan pemikir hukum Islam kontemporer dalam upaya rekonstruksi filsafat hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menguji variabel secara empiris, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan merefleksikan dinamika pemikiran hukum Islam dalam konteks tantangan dan peluang zaman modern (Jonaedi Efendi, 2018).

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari karya-karya primer dan sekunder yang relevan dengan tema kajian. Karya-karya primer mencakup tulisan-tulisan pemikir hukum Islam kontemporer seperti Fazlur Rahman, Mohammad Arkoun, Jasser Auda, Abdullahi Ahmed An-Na'im, dan Tariq Ramadan, yang dikenal dengan pendekatan kritis dan progresif terhadap hukum Islam. Selain itu, digunakan pula literatur klasik Islam sebagai bahan pembanding, khususnya terkait konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, *istihsān*, *ijtihād*, dan *qiyās*. Adapun sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding, disertasi, dan berbagai dokumen ilmiah lainnya yang relevan dalam menunjang analisis. Dalam proses analisis data, penulis menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) yang bertujuan mengungkap makna, asumsi dasar, dan struktur argumentatif yang terkandung dalam berbagai teks. Proses ini dilakukan melalui tahap identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap gagasan-gagasan utama dalam literatur yang dikaji. Penulis juga menggunakan pendekatan historis-kritis untuk menelusuri konteks sosial dan intelektual yang melatarbelakangi munculnya pemikiran-pemikiran tertentu. Selain itu,

pendekatan filosofis digunakan untuk membongkar struktur epistemologis dan aksiologis dari konsep-konsep hukum Islam yang menjadi fokus rekonstruksi (Muhaimin, 2015).

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif. Penulis juga berupaya menjaga keterbukaan interpretasi dan menghindari bias ideologis dengan mendekati setiap gagasan secara kritis dan proporsional. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang mendalam dan reflektif mengenai bagaimana filsafat hukum Islam dapat direkonstruksi secara relevan di tengah dinamika era kontemporer, sekaligus menunjukkan tantangan dan peluang yang mengiringinya (Robi'ah & Muthoifin, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi filsafat hukum Islam di era kontemporer merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang secara cepat telah menciptakan realitas baru yang menuntut respons hukum yang lebih kontekstual dan adaptif (Budi Pramono, 2020). Filsafat hukum Islam, sebagai basis konseptual dan moral dari sistem hukum Islam, harus mengalami pembaruan pada berbagai aspeknya, baik dalam pendekatan epistemologis, struktur normatif, maupun tujuan akhirnya. Pembahasan ini akan diuraikan ke dalam dua bagian utama, yakni tantangan yang dihadapi dalam rekonstruksi, serta peluang-peluang strategis yang terbuka bagi pengembangan filsafat hukum Islam kontemporer.

Tantangan Rekonstruksi Filsafat Hukum Islam

1. Dominasi Pendekatan Tekstual-Formalistik

Salah satu tantangan terbesar dalam proses rekonstruksi filsafat hukum Islam adalah dominasi pendekatan tekstual-formalistik yang masih mengakar kuat dalam tradisi keilmuan Islam hingga hari ini. Pendekatan ini berlandaskan pada keyakinan bahwa hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan hadis, merupakan sistem normatif yang telah sempurna dan bersifat absolut. Sebagian besar ulama, khususnya dari kalangan tradisionalis, memandang bahwa tugas utama seorang faqih (ahli hukum Islam) adalah merujuk pada teks secara literal dan menerapkan hukum sebagaimana ditafsirkan oleh otoritas klasik terdahulu tanpa melakukan reinterpretasi yang bersifat filosofis atau kontekstual (Baso Madiong, 2014).

Pandangan semacam ini memiliki akar historis yang kuat, terutama sejak periode kodifikasi mazhab pada abad ke-8 hingga ke-10, di mana ijihad mulai dibatasi dan pintu kebebasan berpikir hukum perlahan ditutup. Dalam konteks ini, hukum Islam diperlakukan sebagai seperangkat norma jadi yang tinggal diterapkan, bukan sebagai produk dialektis yang berkembang melalui interaksi antara teks dan konteks sosial. Akibatnya, muncul pandangan rigid bahwa pertanyaan filosofis terhadap hukum – seperti alasan keberlakuan suatu norma, relevansi nilai-nilai dasar dalam konteks modern, atau hubungan antara hukum dan moralitas – dianggap tidak perlu, bahkan bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap syariat (Zaini, 2011).

Pendekatan tekstual-formalistik ini cenderung mengabaikan dinamika sosial, budaya, dan sejarah di mana teks-teks keislaman itu lahir dan berkembang. Dengan memisahkan teks dari konteksnya, interpretasi hukum yang dihasilkan pun sering kali menjadi ahistoris dan tidak relevan dengan realitas kontemporer. Hukum dipahami sebagai

aturan teknis yang statis, bukan sebagai instrumen etis yang bertujuan menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat manusia. Padahal, sejarah awal Islam menunjukkan bahwa para ulama generasi pertama – termasuk para mujtahid besar seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan al-Shafi'i – menggunakan pendekatan yang dinamis, mempertimbangkan konteks lokal, kebutuhan masyarakat, dan perubahan zaman dalam menyusun hukum. Di era kontemporer, ketika masyarakat menghadapi persoalan-persoalan kompleks seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, pluralisme hukum, dan teknologi digital, pendekatan tekstual yang terlalu formalistik justru menghambat daya adaptif hukum Islam. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum yang ditawarkan oleh lembaga keislaman dengan realitas yang dihadapi umat Islam sehari-hari. Lebih jauh, hal ini juga berdampak pada persepsi masyarakat luas terhadap hukum Islam sebagai sesuatu yang usang dan tidak kompatibel dengan nilai-nilai modernitas (Yamamah, 2015).

Oleh karena itu, mengatasi dominasi pendekatan tekstual-formalistik menjadi langkah awal yang krusial dalam proyek rekonstruksi filsafat hukum Islam. Hal ini bukan berarti menolak teks-teks keislaman sebagai sumber utama hukum, melainkan menegaskan bahwa teks harus dibaca secara kritis, historis, dan kontekstual agar dapat terus memberikan inspirasi etik dan hukum yang relevan sepanjang zaman (Nottingham, 2002). Filsafat hukum Islam harus dibangkitkan kembali sebagai medan refleksi yang menjembatani antara wahyu dan realitas, antara idealitas hukum ilahiah dan kebutuhan kemanusiaan yang terus berkembang.

2. Resistensi terhadap Hermeneutika dan Pendekatan Interdisipliner

Gagasan tentang penggunaan pendekatan hermeneutika, sosiologi hukum, atau filsafat Barat dalam mengkaji hukum Islam masih sering menimbulkan kontroversi di kalangan sebagian umat Islam. Pendekatan-pendekatan tersebut kerap kali dicurigai sebagai bentuk infiltrasi ideologi asing yang berpotensi merusak kemurnian ajaran Islam. Dalam pandangan sebagian kelompok tradisionalis, pembacaan terhadap teks-teks keislaman harus dilakukan secara "murni" dalam kerangka metodologi klasik yang telah diwariskan oleh para ulama terdahulu, seperti *qawā'id al-fiqhiyyah*, *usūl al-fiqh*, dan kaidah-kaidah ijtihad yang terbatas pada perangkat internal tradisi Islam. Akibatnya, setiap usaha untuk memperkenalkan teori baru atau metode tafsir yang diambil dari luar tradisi klasik, seperti hermeneutika Gadamerian, analisis strukturalis-poststrukturalis, hingga pendekatan kritis a la Frankfurt School, kerap ditolak mentah-mentah bahkan dianggap sebagai bentuk dekadensi intelektual atau penyerahan diri pada dominasi Barat (Yudhanegara et al., 2024).

Padahal, jika dicermati secara jujur dan historis, tradisi keilmuan Islam klasik sendiri sebenarnya tidak tertutup terhadap pendekatan lintas disiplin dan pengaruh eksternal. Para filsuf Muslim awal seperti al-Fārābī, Ibn Sīnā, hingga Ibn Rushd secara terbuka berdialog dengan filsafat Yunani kuno, bahkan menjadikannya fondasi dalam pengembangan pemikiran etika, metafisika, dan logika yang turut memengaruhi pemahaman terhadap syariat. Begitu pula dalam bidang hukum, kita menemukan para ulama seperti al-Shāṭibī dan Ibn Khaldūn yang secara eksplisit menggunakan pendekatan sosiologis dan teleologis dalam mengkaji struktur hukum Islam dan dinamika masyarakat Muslim. Oleh karena itu, resistensi terhadap pendekatan baru sebetulnya lebih merupakan fenomena modern, yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap kolonialisme intelektual dan kegagalan umat Islam

dalam membangun kepercayaan diri epistemologis di era globalisasi (Mashari & Kusumawardhani, 2024).

Kondisi ini sangat disayangkan karena justru pendekatan-pendekatan interdisipliner seperti hermeneutika, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan etika politik modern dapat menjadi alat bantu penting dalam memahami realitas sosial kontemporer yang sangat kompleks. Hukum Islam tidak mungkin lagi dibangun hanya dari teks, tanpa memperhatikan perubahan struktur sosial, pergeseran nilai, dan dinamika kekuasaan. Misalnya, pemahaman terhadap ketimpangan gender, konflik agraria, persoalan lingkungan hidup, hingga hak digital, tidak cukup dijelaskan hanya melalui pendekatan fikih tradisional. Diperlukan perangkat analisis modern yang dapat membantu umat Islam memahami esensi etika hukum Islam dalam konteks tantangan global saat ini (Huijbers, 1988).

Dengan membuka ruang bagi pendekatan lintas disiplin, filsafat hukum Islam dapat keluar dari jebakan legal-formalistik dan berkembang sebagai sistem pemikiran yang hidup, dinamis, dan solutif. Pendekatan hermeneutika, misalnya, dapat membantu dalam mengungkap makna tersembunyi dalam teks keagamaan dan membuka ruang interpretasi yang lebih manusiawi dan historis. Sementara pendekatan sosiologis dapat menjelaskan bagaimana hukum beroperasi secara nyata dalam masyarakat, serta mengapa ketimpangan atau ketidakadilan dapat muncul meskipun hukum secara formal sudah ditegakkan (Ayu & Laksmi, 2022).

Karenanya, resistensi terhadap pendekatan interdisipliner harus dikaji ulang secara kritis. Justru dengan keberanian membuka diri terhadap metode-metode baru inilah, filsafat hukum Islam dapat membuktikan vitalitasnya dalam menjawab persoalan kontemporer. Hal ini tidak berarti menyerahkan otoritas Islam pada logika sekular, tetapi sebaliknya, merupakan upaya kreatif untuk meneguhkan nilai-nilai keadilan, rahmah, dan kemaslahatan dengan cara yang relevan dan aplikatif. Islam sebagai agama yang mengedepankan akal, keadilan, dan kebijaksanaan seharusnya mampu berdialog secara kritis dan produktif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bukan menolaknya secara apriori.

3. Krisis Epistemologis dalam Dunia Islam

Dunia Islam modern tengah menghadapi krisis disorientasi epistemologis yang cukup serius. Otoritas keilmuan dalam banyak masyarakat Muslim sering kali terjebak dalam dikotomi semu antara yang dianggap "Islamik" dan yang "sekuler". Pengetahuan yang bersumber dari Barat, misalnya, cenderung dicurigai sebagai bentuk dominasi ideologis yang membahayakan kemurnian Islam, sementara pengetahuan yang dilabeli "Islamik" sering kali tidak melalui proses ilmiah yang ketat dan justru dibangun atas dasar legitimasi simbolik semata (Maulidi, 2022). Ketegangan ini berimplikasi serius dalam pengembangan hukum Islam, di mana nalar filosofis dan pendekatan ilmiah kerap disubordinasikan oleh sentimen ideologis dan narasi identitas kelompok tertentu. Hukum Islam tidak lagi dikaji sebagai wacana keilmuan terbuka yang bertujuan mencari kebenaran dan keadilan, tetapi lebih sering dijadikan alat mobilisasi politik atau simbol resistensi terhadap Barat (Ahyani, Bumaeri, & Hapidin, 2021).

Kondisi ini menghambat lahirnya rekonstruksi filsafat hukum Islam yang rasional, reflektif, dan kontekstual. Ketika diskursus hukum lebih dikendalikan oleh dikotomi

ideologis daripada analisis ilmiah, maka pembaruan metodologis akan sulit terjadi. Padahal, tanpa keberanian untuk membangun fondasi epistemologis yang kritis dan terbuka, filsafat hukum Islam akan sulit menjawab tantangan zaman modern yang menuntut fleksibilitas, keadilan substantif, dan pendekatan multidisipliner.

4. Stigmatisasi Global terhadap Hukum Islam

Secara eksternal, hukum Islam juga menghadapi tantangan serius berupa stigma negatif dari komunitas internasional yang sering memandangnya sebagai sistem hukum yang tidak kompatibel dengan nilai-nilai modern seperti demokrasi, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia (Sutisna & Mukhtar, 2021). Pandangan ini diperkuat oleh praktik-praktik hukum di beberapa negara yang mengatasnamakan syariat Islam namun justru menerapkan kebijakan represif dan diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa hukum Islam bersifat otoriter, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan sipil dan pluralisme. Meskipun anggapan tersebut bersifat generalisasi dan tidak sepenuhnya mencerminkan substansi hukum Islam, citra negatif ini telah menjadi beban tersendiri bagi upaya rekonstruksi dan pembaruan (Hidayati, 2018).

Tantangan ini menuntut filsafat hukum Islam untuk tampil lebih artikulatif dalam menjelaskan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), kasih sayang (*al-rahmah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (Noviarni, 2021). Rekonstruksi filsafat hukum Islam harus menunjukkan bahwa syariat bukanlah sistem legalistik yang kaku, tetapi sebuah kerangka etika yang fleksibel, dinamis, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dengan membangun narasi hukum yang berpijak pada *maqāṣid al-syarī'ah* serta membuka ruang dialog dengan prinsip-prinsip keadilan global, filsafat hukum Islam dapat mengikis stereotip negatif dan membuktikan bahwa ia mampu menjadi mitra aktif dalam membangun peradaban dunia yang lebih adil, inklusif, dan beradab.

Peluang Rekonstruksi Filsafat Hukum Islam

1. Kebangkitan Pemikir Islam Progresif

Muncul sejumlah pemikir Muslim kontemporer yang membawa semangat rekonstruksi hukum Islam melalui pendekatan filosofis, kontekstual, dan multidisipliner. Pemikiran mereka menawarkan kerangka baru yang mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas sosial modern yang terus berkembang. Salah satu tokoh penting dalam wacana ini adalah Fazlur Rahman, seorang intelektual asal Pakistan yang dikenal luas melalui karyanya di Barat. Ia mengemukakan metode double movement, yaitu pendekatan dua arah dalam memahami teks keagamaan. Proses pertama ialah penelusuran makna historis teks dalam konteks masyarakat awal Islam. Proses kedua adalah mentransformasikan nilai-nilai etis dalam teks tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat kontemporer (M., 2017).

Pemikiran Rahman menegaskan bahwa teks keagamaan tidak boleh dipahami secara literal semata. Penafsiran yang ahistoris justru akan menghambat relevansi pesan Islam dengan kondisi sosial yang berubah. Oleh karena itu, nilai-nilai universal dalam ajaran Islam harus diterjemahkan ulang secara kontekstual dan rasional.

Pemikir lainnya, Jasser Auda, memperkenalkan pendekatan sistem berbasis *maqāṣid al-syārī'ah*. Gagasananya bertolak dari kritik terhadap model *ijtihad* tradisional yang dianggap terlalu linear dan sempit. Ia menawarkan kerangka hukum yang multidimensi dan fleksibel, dengan mempertimbangkan kompleksitas sistem sosial, politik, dan budaya umat. Konsep *maqāṣid* tidak hanya dibaca secara normatif, melainkan juga dianalisis secara sistemik agar hukum Islam mampu menjawab tantangan global dan lokal secara simultan (Fanani, 2013).

Gagasan-gagasan para pemikir tersebut membuka ruang pembaruan metodologis yang sangat dibutuhkan dalam studi hukum Islam. Pemikiran mereka menegaskan bahwa rekonstruksi hukum bukan berarti keluar dari tradisi, melainkan usaha untuk menghidupkan kembali inti etis dan tujuan moral hukum Islam agar tetap bermakna dalam kehidupan manusia modern.

2. Kontekstualisasi *Maqāṣid al-Syārī'ah*

Konsep *maqāṣid al-syārī'ah* yang semula hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses *ijtihad* klasik, kini mengalami transformasi epistemologis menjadi fondasi utama dalam proyek rekonstruksi hukum Islam. Para pemikir kontemporer melihat bahwa *maqāṣid*, sebagai tujuan-tujuan dasar syariat, menawarkan pendekatan hukum yang lebih esensial dan kontekstual dibanding sekadar berpegang pada struktur literal dari nash. Penekanan pada *maqāṣid* mendorong pembacaan hukum Islam yang berorientasi pada nilai-nilai substansial seperti keadilan, kemaslahatan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Al Huda, 2020).

Melalui pendekatan ini, formulasi hukum tidak lagi dibatasi oleh kerangka tekstual semata, melainkan diarahkan pada pencapaian nilai-nilai moral yang menjadi inti ajaran Islam. Arah ini membuka peluang besar bagi hukum Islam untuk lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu global yang semakin kompleks. Persoalan seperti kesenjangan sosial, krisis lingkungan, hak-hak perempuan, perlindungan anak, dan kebebasan beragama membutuhkan pendekatan hukum yang lentur, reflektif, serta mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang terus berubah (Arifin, 2016).

Pendekatan *maqāṣid* juga memberi ruang untuk memperbarui kategori kebutuhan hukum (*darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*) sesuai dengan konteks zaman. Misalnya, perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat dimasukkan sebagai bagian dari *darūriyyāt* karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Dengan kerangka ini, hukum Islam tidak hanya menjadi norma pengatur, tetapi juga menjadi instrumen transformatif yang mendorong keadilan sosial, kesejahteraan kolektif, dan tanggung jawab ekologis (Munthe, 2024).

Pemahaman yang mendalam terhadap *maqāṣid al-syārī'ah* menjadikan hukum Islam lebih dari sekadar sistem legal formal. Hukum menjadi ekspresi nilai-nilai ilahiah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan manusia lintas ruang dan waktu, sekaligus menjadi bagian dari solusi atas tantangan kemanusiaan di era modern.

3. Dialog antara Tradisi dan Modernitas

Rekonstruksi filsafat hukum Islam tidak identik dengan pemutusan dari tradisi intelektual masa lalu. Upaya ini justru menuntut kemampuan untuk menjembatani secara kritis antara nilai-nilai warisan klasik yang telah teruji dan dinamika zaman modern yang

terus berkembang. Tradisi intelektual Islam menyimpan khazanah metodologi, prinsip moral, dan kerangka berpikir yang kaya, yang dapat diberdayakan kembali dalam konteks kontemporer jika didekati dengan cara yang reflektif dan terbuka. Warisan pemikiran klasik tidak harus dibekukan dalam bentuk-bentuk normatif yang kaku, melainkan dapat direvitalisasi sebagai fondasi etis dan epistemologis untuk membangun hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman (Chandra, 2023).

Dialog kritis antara ulama tradisional dan cendekiawan modern menjadi kunci utama dalam proses ini. Keterlibatan dua kelompok ini dapat mempertemukan otoritas keilmuan berbasis nash dengan pendekatan-pendekatan kontemporer yang bersandar pada analisis sosial, politik, dan budaya. Pertemuan antara teks dan konteks akan menghasilkan model pemikiran hukum yang bersifat transformatif, yaitu tidak hanya mengafirmasi kebenaran normatif teks, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sosial yang konkret (Winario, 2017).

Pendekatan transformatif semacam ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap menjaga kontinuitas dengan prinsip-prinsip syariat sambil merespons secara aktif aspirasi masyarakat modern. Model hukum semacam ini tidak mengabaikan sumber-sumber otoritatif dalam Islam seperti al-Qur'an dan hadis, namun mengkaji ulang bagaimana nilai-nilai dasar dari kedua sumber tersebut dapat diterjemahkan ke dalam sistem hukum yang adaptif, solutif, dan etis. Dalam kerangka inilah, filsafat hukum Islam dapat berperan sebagai jembatan antara tradisi normatif dan realitas historis, sekaligus sebagai medan dialektika yang menghasilkan sintesis pemikiran hukum yang relevan bagi masa kini dan masa depan umat manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa rekonstruksi filsafat hukum Islam di era kontemporer merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan. Perubahan sosial, politik, dan intelektual yang cepat menuntut sistem hukum yang tidak hanya berpijak pada warisan tradisional, tetapi juga mampu merespons tantangan zaman secara kontekstual dan relevan. Filsafat hukum Islam tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan tekstual-formalistik, melainkan perlu dikembangkan melalui pendekatan filosofis, historis, dan interdisipliner yang lebih reflektif dan kritis.

Tantangan utama dalam proses rekonstruksi ini antara lain adalah kuatnya resistensi terhadap pembaruan metodologis, dominasi pendekatan legal-formal, krisis epistemologis yang membelah dikotomi antara ilmu "Islamik" dan "sekuler", serta stigma global terhadap hukum Islam yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, berbagai peluang juga terbuka luas, terutama melalui kebangkitan pemikiran Islam kontemporer, revitalisasi konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, serta terbukanya ruang dialog antara tradisi dan modernitas.

Rekonstruksi filsafat hukum Islam bukan berarti menanggalkan akar normatif ajaran Islam, melainkan mengaktualisasikannya ke dalam bentuk yang lebih manusiawi, adil, dan kontekstual. Dengan menjadikan keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai universal sebagai orientasi utama, filsafat hukum Islam dapat berperan aktif dalam menjawab problematika kemanusiaan global serta membangun tatanan hukum yang inklusif dan transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., & Hapidin, A. (2021). Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(2).
- Al Huda, A. (2020). Pembagian antropologi hukum. *Antropologi Hukum*.
- Anam, A. (2022). *Pengantar Filsafat: Cara Cepat Berpikir Filosofis*. Jawa Timur: Academia publication.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Ayu, D., & Laksmi, V. (2022). Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 595–601. doi:10.54371/JIIP.V5I2.460
- Baso Madiong, S. H. (2014). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Budi Pramono, D. R. S. (2020). *Sosiologi Hukum*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Chandra, F. (2023). Antropologi Hukum Dalam Masyarakat. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 1–11. Retrieved from <https://ejournal.mejilmiah.com/index.php/adagium/article/view/1>
- Fanani, A. (2013). Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2). doi:10.24090/mnh.v7i2.569
- Hidayati, R. (2018). Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(01). doi:10.30631/alrisalah.v13i01.443
- Huijbers, T. (1988). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Izmuddin, I. (2018). Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(02). doi:10.30631/alrisalah.v12i02.420
- Jonaedi Efendi. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Retrieved 24 May 2023, from
- M., S. (2017). Sejarah Pergulatan Politik Hukum Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(2). doi:10.24090/mnh.v10i2.939
- Madaniah, A., & Rohmah, S. N. (2022). Hubungan Islam dan Negara dalam Negara Hukum: Analisis Pemikiran Moh. Mahfud MD. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(1). doi:10.15408/sjsbs.v9i1.24789
- Mashari, M., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2024). FILSAFAT HUKUM. Yayasan DPI.
- Maulidi, M. (2022). MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1). doi:10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860
- Muhaimin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Syria Studies (Vol. 7). Mataram: Mataram University Perss. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Munthe, G. E. (2024). Antropologi & Sosiologi Hukum.
- Mushlihin, I. A. (2013). Arah Baru Pemikiran Filsafat Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2). doi:10.24090/mnh.v7i2.561

- Nottingham, E. K. (2002). *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. *Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Rasyid, A. (2018). Mistik, Ontologis, dan Fungsional (Budaya Hukum Islam: A New Perspektive). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(01). doi:10.30631/alrisalah.v15i01.378
- Robi'ah, S., & Muthoifin. (2024). Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(1), 326–344. doi:10.31943/JURNAL_RISALAH.V10I1.770
- Sutisna, S., & Mukhtar, M. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1). doi:10.32507/mizan.v5i1.927
- Winario, M. (2017). Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 261 – 276. Retrieved from <https://jurnal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/589>
- Yamamah, A. (2015). Hikmah at-Tasyri' al-Islami: capaian Filosofis Sosiologis Penetapan Hukum Islam. *Urnal Jurisprudensi (Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam)*, 7(2).
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum. *PRANATA HUKUM*, 6(2). Retrieved from <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/PH/article/view/159>